



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 492/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KOTA MATARAM TAHUN 2020

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu mengantisipasi dampaknya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Gugus Tugas dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan WaliKota Mataram tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Mataram Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
 2. Peraturan Walikota Mataram Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Keputusan Walikota Mataram Nomor : 294/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) di Kota Mataram Tahun 2020;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (*COVID-19*) di Kota Mataram, dengan susunan keanggotaan, tugas dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBN melalui DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2020, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan Darurat Bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini, Keputusan Walikota Mataram Nomor : 345/III/2020, tanggal 17 Maret 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 01 April 2020



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 492/IV/2020

TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI KOTA MATARAM TAHUN 2020.SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*
DI KOTA MATARAM TAHUN 2020

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	TUGAS
1.	Ketua	Walikota Mataram	1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; 4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat Kota Mataram.
2. 3.	Wakil Ketua 1 Wakil Ketua 2	1. Dandim 1606 Lobar 2. Kapolresta Mataram	Mewakili Walikota Dalam Melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota Mataram
4.	Sekretaris	Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram	1. Administrasi surat menyurat; 2. Kegiatan protokoler; dan 3. Dukungan sekretariat.
5.	Humas	1. Kepala Dinas Kominfo Kota Mataram 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Mataram	1. Komunikasi publik; 2. Agenda setting; 3. Strategi komunikasi; 4. Media monitoring; dan

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Kasubbag. Humas Polres Mataram 4. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Mataram 5. Ketua Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) Kota Mataram 6. Ketua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Mataram 	5. Juru bicara.
6.	Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bappeda Kota Mataram 2. Kepala Badan Kesbangpol Kota Mataram 3. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Mataram 4. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKM) Kota Mataram 5. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Kota Mataram 6. Dekan Fakultas kedokteran Unram 7. Wadir Umum dan Keuangan RSUD Kota Mataram 8. Agen Pertama BINDA NTB di Kota Mataram 9. Sekretaris BPBD Kota Mataram 10. Kasdim 1606 Lombok Barat 11. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Mataram 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data; 2. Analisa; 3. Kajian; 4. Policy brief; 5. Protokol nasional; 6. Perencanaan; dan 7. Laporan capaian.
7.	Operasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas kesehatan Kota Mataram 2. Kabag OP Polresta Mataram 3. Pasi Teritorial Kodim 1606 Lobar 	Melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan di daerah.
8.	Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram 3. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram 4. Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram 	Melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Kabag Ops Polres Kota Mataram 6. Pasi OPS 1606 Lobar 7. Kepala Bidang PIKP Diskominfo Kota Mataram 8. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Mataram 9. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Mataram 10. Ketua Mataram Institute Kota Mataram 11. Ketua Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) Universitas Muhammadiyah Mataram 	
9.	Penanganan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur RSUD Kota Mataram 2. Kepala Bidang Pelayanan dan SDM Dinas Kesehatan Kota Mataram 3. Kepala Bidang Hubungan Darat Dinas Perhubungan Kota Mataram 4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kota Mataram 5. Denskesyah Kodim 1606 Lobar 6. Dokkes Polresta Mataram 7. Polong Human Carring Mataram 8. Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) NTB 9. Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Mataram 10. Sekretaris Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Mataram 	Melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

10.	Pemulihan dan Layanan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram 2. Kepala Dinas PUPR Kota Mataram 3. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Mataram 4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Mataram 5. Bulog NTB 6. PASI Logistik Kodim 1606 Lobar 7. Kabag Sunda Polresta Mataram 8. Kepala Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mataram 9. Ketua Dekopinda Kota Mataram 10. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Mataram 	Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
11.	Pengamanan dan Penegakan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag Hukum Setda Kota Mataram 2. Kepala Bidang Tibumtranlinmas SatPolPP Kota Mataram 3. Kasat Reskrim Polresta Mataram 4. Agen Madya BINDA NTB di Kota Mataram 5. Pasi Intel Kodim 1606 Lobar 	Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
12.	Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram 2. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram 3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kota Mataram 	Menyediakan dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah.
13.	Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram 2. Direktur PDAM Giri Menang Mataram 3. Sekretaris Bappeda Kota Mataram 4. Kasat Sabhara Polresta Mataram 	Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah.

		<p>5. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Dinas Sosial Kota Mataram</p> <p>6. Direktur CV. SKM Mataram (Antono)</p>	
14.	Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan	<p>1. Kabid Penunjang RSUD Kota Mataram</p> <p>2. Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah tangga Dinas Kesehatan Kota Mataram</p> <p>3. Dankesyah Kodim 1606 Lobar</p> <p>4. Dokkes Polresta Mataram</p> <p>5. Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Mataram</p>	Menyediakan logistik peralatan darurat di daerah.
15.	Administrasi	<p>1. Inspektur Pembantu III Inspektorat Kota Mataram</p> <p>2. Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kota Mataram</p> <p>3. Kasubag. Perencanaan BPBD Kota Mataram</p> <p>4. Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Mataram</p> <p>5. Kasubbag Perundang-undangan pada bagian hukum Setda Kota Mataram</p> <p>6. Pasi Pers Kodim 1606 Lobar</p> <p>7. Staff Sekertariat BPBD Kota Mataram 17 (tujuh belas) orang</p> <p>8. Kepala Bidang di Bappeda Kota Mataram 3 (tiga) orang</p> <p>9. Kasubag Anggaran 1 dan 2 di BKD Kota Mataram 2 (dua) orang</p>	Tata usaha administrasi.
16.	Keuangan	<p>1. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram</p>	<p>1. Sumber pendanaan; dan</p> <p>2. Laporan pertanggungjawaban keuangan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Kabag Keuangan RSUD Kota Mataram 3. Kasubbag. Keuangan Dinas Kesehatan Kota Mataram 4. Bendahara Pengeluaran Pembantu BPBD Kota Mataram 	
17.	Akuntabilitas dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Kota Mataram 2. Kepala Satpol PP Kota Mataram 3. Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Mataram 	Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.
18.	Pusat Pengendalian Operasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Mataram 2. Kepala Seksi Logistik/Pusdalops-PB BPBD Kota Mataram 3. PA Ops. Kodim 1606 Lobar 4. Kasubag Renops. Polres Mataram 5. 5 (lima) orang Tim Aplikasi dan Keamanan Informasi Dinas Kominfo Kota Mataram 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan dan pengelolaan data (<i>data base</i>); 2. Pengembangan dan operasional sistem operasi, komunikasi dan elektronik; dan 3. Pelaporan.



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 492/IV/2020

TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KOTA MATARAM TAHUN 2020.

SUSUNAN ORGANISASI GUGUS TUGAS

